



dilPUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

HAJIRAH PRATIWI, SH, MH BINTI H. MUH.MADANI WADUD, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 18 April 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Anoa No.03 RT/RW 001/001, kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dalam hal ini dikuasakan **SAHARUDDIN,S.H**, Lahir di Parepare, 14 Mei 1972, Umur 47 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Advokat /Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, bertempat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.sebagai Penggugat;

melawan

EGIAWAN EDY, SE BIN YACOB EDY, tempat dan tanggal lahir Makassar, 26 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman jalan Gunung Latimojong, Lorong 103 C No. 23 F kelurahan gaddong kecamatan Bontoala Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Pinrang yang dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto kabupaten Pinrang sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/18/VI/2011, tertanggal 08 Juni 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri meskipun Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pinrang karena bertugas sebagai PNS Kantor kejaksaan di Pinrang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Takalar karena bertugas sebagai PNS Pemda kabupaten Takalar, dan meskipun tinggal tidak serumah akan tetapi dalam waktu tiap minggunya saling mengunjungi terkadang Penggugat pergi ke Takalar begitu pula sebaliknya Tergugat mengunjungi Penggugat di pinrang. Dan pada tahun 2013 Tergugat pindah tugas sebagai PNS dikota Makassar sehingga Tergugat tinggal di kota Makassar sampai sekarang dan sejak Tergugat Pindah ke Makassar Penggugat telah berusaha untuk pindah tugas ke Makassar akan tetapi belum ada SK pindah sampai sekarang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
 - MIKAIL-A SAUSAN JUSTICIA Binti EGIWAN EDY, SE, umur 8 tahun.
 - RADINKA ZAYYAN ELMAYKA Binti EGIWAN EDY, SE. Umur 5 Tahun Kedua anak tersebut saat ini dalam Pemeliharaan Penggugat.

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, sejak pernikahan Penggugat-Tergugat sampai awal tahun 2015, dan pada akhir tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi halmana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara utuh sebagai layaknya suami dalam rumah tangga karena sudah tidak memperhatikan lagi Penggugat sehingga sudah tidak Åda rasa kasih sayang Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat merasa sakit hati atas tindakan/perbuatan tergugat.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat terutama orang tua penggugat.

- Tergugat betwatak keras terkadang Tergugat mengancam tergugat untuk memukul.
- Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anak-anak Penggugat/Tergugat.
- Keluarga Tergugat sangat mencampuri urusan rumah tangga PenggugatTergugat.

6. Bahwa sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang Tergugat hanya mengunjungi anaknya 2 kali setahun itupun kalau sudah lebaran dengan menagmbil anaknya dan bermalam bersama dihotel. Dan tidak memberikan nafliÅsh , biaya pemeliharaan serta biaya pendidikan kepada anaknya sehingga Penmggugatlah yang menanggung biaya hidup, biaya pemeliharaan serta biaya pendidikan anak tersebut.

7. Bahwa sejak bulan maret 2016 Tergugat tidak pernah mengunjungi Penngugat layaknya sebagai isteri akan tetapi Tergugat mengunjungi kediaman Penggugat hanya mengambil anaknya kemudian dibawa ke hotel bermalam meskipun Penggugat meminta agar Tergugat bermalam dan tinggal di rumah saja bersama anaknya akan tetapi Tergugat bersih keras untuk pergi bermalam dihotel . dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk merukungkan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah tingkah lakunya.

8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan jkatan pernikahan dengan Tergugat.

9. Bahwa oleh karena Penggugat adala seorang Pegawai negeri Sipil maka olehnya itu Penggugat telah mendapatkan Izin perceraian dari atasan Penggugat sebagaimana Surat keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala kejaksaan Negeri Pinrang Nomor :B-53/P.4.18/Cp/06/2020 tertanggal 05 Juni 2020,

10. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat-Tergugat belum MUMAYYJZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan HADHANAH dari Penggugat selaku ibunya maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat. Halmana hanya Penggugatlah yang merawat, memelihara serta memberi nafkah serta biaya pendidikan kepada kedua anak PenggugatTergugat.

11. Bahwa kedua anak Penggugat-Tergugat telah bersekolah dan membutuhkan biaya hidup (Nafkah) dan biaya pendidikan maka olehnya itu Tergugat adalah seorang ayah dari anak tersebut maka olehnya itu wajib memberjkan naftah kepada kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri. Nafkah biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan kepada 2 orang anak Penggugat/Tergugat masing- masing sebesar RP. 2.000.000. perbulan sebesar RP. 4.000.000,-) ,sampai anak tersebut dewasa.

12. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat wajib memberikan :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2016 sampai

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap perharinya
- b. sebesar RP. 2.000.000, perbulan x 51 bulan = total sebesar
- c. Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) .

.2.Nafkah idda yang diperhitungkan perharinya sebesar RP.

- d. 100.000,perharinya. Sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x RP.

3. Nafkah Mut"ah sebesar RP. 50.000.000 (tiga puluh juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat EGIWAN EDY, SE BIN YACOB EDY terhadap Penggugat HAJIRAH PRATIWI, SH,MH BINTI
3. Menetapkan hak hadhanah MIKAILA SAUSAN JUSTICIA binti EGIWAN EDY, SE RADINKA ZAYYAN ELAMAYKA bin EGIWAN EDY, SE

Terhadap Penggugat

4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah hidup dan biaya pemeliharaan serta biaya pendidikan kepada kedua anak tersebut masing-masing sebesar RP.2.000.000, perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Membebaskan Tergugat kepada penggugat membayar ;
Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan maret 2016 sampai perkara ini didaftar sebesar RP. 102.000.000 (sertus dua juta rupiah).
6. Naftah idda yang diperhitungkan perharinya sebesar RP. 100.000,perharinya. Sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x RP. 100.000,- = 10.000.000,-
7. Nafkah Mut"ah sebesar RP. 50.000.000 (tiga puluh juta Rupiah).
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya satu kali dating dipersidangan dan selanjutnya tidak pernah lagi dating Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Idris, S.Hi., M.H.) tanggal 21 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat hanya satu kali dating dipersidangan dan siding selanjutnya tidak pernah lagi dating sampai perkara ini putus...

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto kabupaten Pinrang, Nomor 229/18/VI/2011 Tanggal 08 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi

Saksi 1 **Sari Fatma binti Madani**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Kontrak di Cabang Dinas Pendidikan

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah X Pinrang, bertempat tinggal di Jalan Anoa, No. 3 Lingkungan Lalle Baru, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hajirah Pratiwi karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2011 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah tante Penggugat di Pinrang, karena Penggugat sebagai PNS bertugas di Kantor Kejaksaan Pinrang, sedangkan Tergugat sebagai PNS Pemda Takalar bertugas di Takalar namun Penggugat dan Tergugat bergantian saling mengunjungi kadang Penggugat ke Takalar dan kadang Tergugat yang datangn ke Pinrang dan hidup rukun membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama Mikail- A Sausan Justica berumur 8 (delapan) tahun, Radinka Zayyan Elmayka berumur 5 (lima) tahun, kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat misalnya orang tua Penggugat ke rumah Penggugat dan Tergugat di Makassar namun tidak disambut baik oleh Tergugat melainkan Tergugat masuk ke kamarnya tanpa melayani dan tidak

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan orang tua Penggugat, Tergugat sering mengancam akan memukul Penggugat bila bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat tidak menyambut baik orang tua Penggugat karena saksi juga ada saat itu, Tergugat tidak melayaninya melainkan Tergugat langsung masuk ke kamarnya tanpa memperdulikan orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, Tergugat mengancam akan memukul Penggugat, tapi saksi mendengar teriakan Penggugat mengatakan kepada Tergugat pukul saja kalau berani ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa sebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga tidak bertanggungjawab dan tidak memperdulikan Penggugat seperti menafkahi Penggugat dan ada kata-kata Tergugat yang paling menyakitkan hati Tergugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat supaya memberitahukan kepada orang tua Penggugat supaya orang tua Penggugat tidak datang kerumah Tergugat di Makassar pada hal rumah tersebut adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat dan itupun Penggugat membayar cicilannya;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 dimana pada saat itu Tergugat datang dari Makassar, namun kedatangan Tergugat bukan untuk Penggugat, akan tetapi Tergugat datang hanya untuk mengambil anak Penggugat kemudian membawanya ke Hotel tanpa Penggugat, meskipun Penggugat sudah meminta agar Tergugat bermalam di rumah saja, namun Tergugat bersih keras bermalam di Hotel dan sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang dirumah Penggugat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang atau sudah berjalan satu tahun 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal di Makassar;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat kedua anak tersebut baik-baik saja selama berada dalam pemeliharaan Penggugat dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing sering dinafkahi oleh Tergugat selama berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai sekarang yang saksi ketahui, bahwa pada tahun 2018 anak Penggugat dan Tergugat pernah diberikan uang oleh Tergugat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tahun 2019 anak Penggugat dan Tergugat pernah diberikan uang oleh Tergugat 3 (tiga) kali, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan pada tahun 2020 anak Tergugat juga pernah diberikan uang oleh Tergugat saat datang mengikuti persidangan pertama di Pengadilan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (staf) di Kantor Gubernur Kota Makassar, dan gajinya sekitar Rp Rp 4.000.000, (empat juta rupiah sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga dapat gaji PTP satu kali gaji pokok dan Tergugat sekarang sudah golongan III/b;
- Bahwa tidak ada harta yang bisa dijadikan modal yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah memberikan uang belanja untuk anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa menurut pengamatan saksi, kedua anak tersebut jauh lebih baik tinggal bersama dengan Penggugat dibanding tinggal bersama dengan Tergugat, karena orang tua Penggugat siap membantu Penggugat dalam mengurus kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa karena kedua anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan kasih saksing Penggugat sebagai ibunya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang, tapi hanya datang untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat bukan untuk menemui Penggugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa Penggugat sudah menderita lahir bathin dan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Saksi 2 **Andi Ikram, S.PAR bin Andi Ramlan**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT Gengki Kirana Inter Nusa, bertempat tinggal di Jalan Anoa No.3, Lingkungan Lalle Baru, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Hajirah Pratiwi karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2011 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di rumah tante Penggugat di Pinrang, karena Penggugat sebagai PNS bertugas di Kantor Kejaksaan Pinrang, sedangkan Tergugat sebagai PNS Pemda Takalar bertugas di Takalar namun Penggugat dan Tergugat bergantian saling mengunjungi kadang Penggugat ke Takalar dan kadang Tergugat yang datang ke Pinrang dan hidup rukun membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama Mikail- A Sausan Justica berumur 8 (delapan) tahun, Radinka Zayyan Elmayka berumur 5 (lima) tahun, kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat juga sering mengancam akan memukul Penggugat bila bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, Tergugat mengancam akan memukul Penggugat, akan tetapi setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menelpon saksi minta dijemput adiknya tidak lain adalah isteri saksi untuk dibawa ke rumah saudara Penggugat yang tidak jauh dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan juga tahu dari cerita Penggugat dan isteri saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebablainnya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yang saksiketahui adalah orang tua Penggugat pernah menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak menerimanya dan memberitahukan kepada Penggugat supaya orang tua Tergugat tidak menasihati Tergugat lagi karena Tergugat bukan anak sedangkan orang tua Tergugat tidak pernah menasihatininya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 dimana pada saat itu Tergugat datang dari Makassar, namun kedatangan Tergugat bukan untuk Penggugat, akan tetapi Tergugat datang hanya untuk mengambil anak Penggugat kemudian membawanya ke Hotel tanpa Penggugat, meskipun Penggugat sudah meminta agar Tergugat bermalam di rumah saja, namun Tergugat bersih keras bermalam di Hotel dan sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang atau sudah berjalan satu tahun 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal di Makassar;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat kedua anak tersebut baik-baik saja selama berada dalam pemeliharaan Penggugat dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing sering dinafkahi oleh Tergugat selama berada dalam pemeliharaan Penggugat sampai sekarang, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya uang yang diberikan kepada anaknya;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugatbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (staf) di Kantor Gubernur bagian aset Kota Makassar, namun saksi tidaktahu berapa gaji Tergugat;
- Bahwa tidak ada harta yang bisa dijadikan modal yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui anak Penggugat dan Tergugat dan pernah memberikan uang belanja untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, kedua anak tersebut jauh lebih baik tinggal bersama dengan Penggugat dibanding tinggal bersama dengan Tergugat, karena orang tua Penggugat siap membantu Penggugat dalam mengurus kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa karena kedua anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan kasih saksing Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang, tapi hanya datang untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat bukan untuk menemui Penggugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat sudah menderita lahir bathin dan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat hanya satu kali datang menghadiri persidangan dan sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap maka Majelis Hakim memerintahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya satu kali datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan dluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya satu kali datang dipersidangan dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat terutama orang tua Penggugat dan Tergugat berwatak keras terkadang Tergugat mengancam Tergugat untuk memukul dan tidak memperdulikan lagi Penggugat Bersama anaknya dan keluarga Tergugat sangat mencapuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang sehingga telah terjadi

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat hanya satu kali datang di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?.
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah rumah tangga tersebut
3. Apakah masih dapat di rukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Juni 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sari Fatma binti Madani dan Andi Ikram S.PAR bin Andi Ramlan , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis nanti setelah akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat terutama orang tua Penggugat dan Tergugat berwatak keras terkadang Tergugat mengancam Penggugat untuk memukul Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya dan Keluarga Tergugat sangat mencapuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang sudag berjalan 4 tahun lebih sampai sekarang
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil .
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun lebih , dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 2 orang orang anak, oleh karena itu menurut pendapat majelis hakim antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), yang

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat .

Menimbang bahwa mengenai hak hadhana yang diminta Penggugat ,oleh karena anak Penggugat masih dibawah umur,sehingga pemeliharaan dan perawatan jatuh kepada ibunya (Penggugat) oleh karena tuntutan Penggugat tentang pemeliharaan anak dikabulkan ;

Menimbang bahwa mengenai anak Penggugat ,karena masih dibawah umur maka hak hadhanah jatuh kepada ibunya untuk memelihara dan mendidiknya ;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai biaya anak ,karena Tergugat sebagai PNS maka wajar dan patut apabila Tergugat dibebankan sejumlah Rp.1500.000,- perbulan untuk kedua anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan setiap tahun bertambah 10%

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menurut ketentuan perundang-undangan telah menegaskan bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*.namun karena Penggugat mmeminta Cerai sehingga Gugatan Penggugat tentang Nafkah Lampau dan Nafkah Iddah dan Mut ah tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun karena Penggugat sendiri yang minta di ceraikan oleh Tergugat oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan .

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah Nafkah Lampau dan Mut ah dan Iddah ,oleh karena Penggugat minta untuk diceraikan ,Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak dapat diterima sesuai maksud pasal 49 Rbg. Oleh karena itu tuntutan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tentang Muta ah nafkah Lampau dan Iddah ,oleh karena Penggugat sendiri yang minta cerai ,dan Tergugat hanya di gugat oleh Penggugat oleh karena itu gugatan Penggugat di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Egiawan Edy SE) terhadap Penggugat (Hajirah binti Pratiwi SH.MH.binti H.Muh.Madani Wadud) ;
3. Menetapkan hak hadhanah MikailaSausan Justicia binti Egiawan Edy SE,Radinka Zayyan Elamayka bin Egiawan Edy SE jatuh kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat memberikan Nafkah hidup dan biaya pemeliharaan serta biaya Pendidikan kepada kedua anak tersebut minimal sebesar Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan ditambah 10 % setiap tahun terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2020 sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;
5. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.456.000 (empat ratus lima puluh enam rinbuh rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2020. Masehi bertepatan

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah S.H. dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah S.H.

**Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,
M.H.**

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.432/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)